



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR: 13/PP.06.2-Kpt/1274/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota ...

- Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  9. Peraturan Komisi ...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 426/PP.06.2-BA/1274/KPU Kot/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 tentang Rapat Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
Pada Tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI,

dto,

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yuhendra Tanjung



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 13/PP.06.2-Kpt/1274/KPU-

Kot/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai secara demokrasi, langsung, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 perlu dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, KPU Kota Tanjungbalai mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kota Tanjungbalai;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.

#### C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pemilihan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantau Pemilih;
5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan.

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 yang selanjutnya di sebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tanjungbalai untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai yang selanjutnya disebut KPU Kota Tanjungbalai, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan ditingkat Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tanjungbalai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk Pemilihan di tingkat kelurahan.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
7. Pemilih adalah penduduk di Kota Tanjungbalai yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
9. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
11. Pendidikan Pemilih adalah adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020.

12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengarahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
14. Pemantau Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
15. Pemantau Pemilih Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tanjungbalai untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kota Tanjungbalai kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Tanjungbalai bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitung Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungbalai untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga surveri atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN KOTA TANJUNGBALAI 2020, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pemilihan Kota Tanjungbalai 2020 dalam melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum
5. Tertib
6. Kepentingan umum
7. Keterbukaan
8. Proporsional
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efesiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Eksesibilitas.

## BAB II

### SOSIALISASI PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020

#### A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Kota Tanjungbalai Tahun 2020, meliputi komponen :
  - a. Pemilih yang berbasis :
    - 1) Keluarga;
    - 2) Pemilih pemula;
    - 3) Pemilih muda;
    - 4) Pemilih perempuan;
    - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
    - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
    - 7) Kaum marjinal;
    - 8) Komunitas;
    - 9) Keagamaan;
    - 10) Relawan demokrasi; dan

- 11) Warga internet (netizen).
- b. Masyarakat umum;
- c. Media masa;
- d. Partai politik;
- e. Pengawasan;
- f. Pemantau Pemilih Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Organisasi Kemasyarakatan;
- h. Masyarakat adat; dan
- i. Instansi Pemerintah.
2. Pemilih dengan kebutuhan khusus mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. KPU Kota Tanjungbalai dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kota Tanjungbalai melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

## B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan, mencakup :
  - a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang terdiri dari :
    - 1) Pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
    - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
    - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
    - 4) Dana Kampanye peserta Pemilihan;
    - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
    - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan.
  - b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi Sosialisasi Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi;

- a. Mekanisme pemutkahiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - b. Tahapan dan jadwal pemutkahiran dan penyusunan daftar Pemilih;
  - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutkahiran data; dan
  - d. Penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2), meliputi:
    - a. Jadwal pencalonan Pasangan calon;
    - b. Persyaratan pencalonan bagi Pasangan calon;
    - c. Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan calon;
    - d. Penetapan Pasangan calon;
    - e. Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan calon.
  4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3), meliputi :
    - a. Ketentuan kampanye;
    - b. Jadwal kampanye;
    - c. Visi, misi dan program kerja Pasangan calon.
  5. Materi Sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4), meliputi :
    - a. Jadwal penyampaian laporan dana kampanyye;
    - b. Jenis laporan dana kampanye;
    - c. Penyusunan laporan dana kampanye;
    - d. Audit dan hasil audit dana kampanye.
  6. Materi Sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5), meliputi :
    - a. Tata cara pemungutan suara;
    - b. Tata cara penghitungan suara;
    - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - d. Pengumuman hasil Pemilihan.
  7. Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dengan 1 (satu) Pasangan calon, KPU Kota Tanjungbalai menyampaikan materi sosialisasi kepada Pemilih.

8. Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 7, memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

### C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi, dilakukan melalui :
  - a. Forum warga;
  - b. Komunikasi tatap muka;
  - c. Media massa;
  - d. Bahan sosialisasi;
  - e. Mobilisasi sosial;
  - f. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
  - g. Laman KPU Kota Tanjungbalai;
  - h. Papan pengumuman KPU Kota Tanjungbalai
  - i. Media sosial;
  - j. Media kreasi; dan/atau
  - k. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.
2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
  - a. Diskusi;
  - b. Seminar;
  - c. Workshop;
  - d. Rapat kerja;
  - e. Pelatihan;
  - f. Ceramah;
  - g. Simulasi;
  - h. Gelar wicara (talkshow); dan/atau
  - i. Metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, dilakukan pada:
  - a. Media massa cetak; dan/atau
  - b. Media massa elektronik meliputi:
    - 1) Radio;
    - 2) Telivisi; dan/atau

- 3) Media dalam jaringan (*online*)
4. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan melalui:
  - 1) Tulisan;
  - 2) Gambar;
  - 3) Suara; dan/atau
  - 4) *Audiovisual*.
5. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, terdiri atas:
  - a. Penyebaran bahan sosialisasi dapat meliputi:
    - 1) Brosur;
    - 2) Leaflet;
    - 3) Pamflet;
    - 4) Booklet;
    - 5) Poster;
    - 6) Folder; dan/atau
    - 7) Stiker;
  - b. Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
    - 1) Spanduk;
    - 2) Banner;
    - 3) Baliho;
    - 4) Billboard/vidiotron; dan/atau
    - 5) Umbul-umbul;
  - c. Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
6. Media kreasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
  - a. Kesenian tradisional;
  - b. Modern;
  - c. Kontemporer;
  - d. Seni musik;
  - e. Seni tari;
  - f. Seni lukis;
  - g. Sastra; dan/atau
  - h. Seni peran;

7. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kota Tanjungbalai.
8. KPU Kota Tanjungbalai dapat berkerja sama dengan pihak lain dalam membuat dan menggunakan anggaran di KPU Kota Tanjungbalai.

#### D. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:
  - a. Keluarga;
  - b. Pemilih pemula;
  - c. Pemilih muda;
  - d. Pemilih perempuan
  - e. Pemilih penyandang disabilitas;
  - f. Kaum marjinal;
  - g. Komunitas;
  - h. Keagamaan;
  - i. Relawan demokrasi; dan/atau
  - j. Warga internet (*netizen*).
2. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:
  - a. Mobilisasi sosial;
  - b. Pendaftaran jejaring sosial;
  - c. Media lokal atau tradisional;
  - d. Rumah pintar pemilu;
  - e. Pembentukan komunitas peduli Pemilu dan dekorasi;
  - f. Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
  - g. Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
3. Dalam melakukan Pendidikan Pemilih sebagaimana angka 1, KPU Kota dapat berkerjasama dengan:
  - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
  - b. Komunitas masyarakat;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Kelompok adat;
  - e. Badan hukum;
  - f. Lembaga pendidikan;

- g. Instansi pemerintah;
  - h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
  - i. Media massa cetak dan elektronik; dan/atau
  - j. Organisasi/lembaga lainnya.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### A. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

- 1. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Tanjungbalai berwenang:
  - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
  - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
  - c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2. Wewenang diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Tanjungbalai, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- 3. Sebagai upaya menignkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Tanjungbalai mempunyai tanggungjawab:
  - a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pandidikan Pemilih berbasis keluarga;
  - b. Memberikan informasi sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
- 4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

5. Tanggungjawab dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Tanjungbalai.

## B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
  - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai;
  - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
  - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai;
  - e. Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai;
  - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Pemilihan;
  - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan;
  - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
  - a. Menghormati hak orang lain;
  - b. Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
  - c. Menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat; dan
  - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

## C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
  - b. Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
  - c. Sosialisasi Pemilihan;
  - d. Pendidikan Pemilih;
  - e. Pemantauan Pemilihan;
  - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai.
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon;
  - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
  - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
  - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 huruf a terdiri atas :
  - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
  - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
  - c. Keterlibatan dalam evaluasi Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa :
  - a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

- b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-perundangan yang akan dibentuk;
  - d. Memberikan bantuan kehalian dalam penyusunan naskah kademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
  - f. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
  - g. Menyediakan sumber daya pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Keterlibatan masyarakat, dapat berupa :
    - a. Menjadi petugas penyelenggaraan Pemilihan.
    - b. Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
    - c. Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
  5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dapat berupa :
    - a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
    - b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

## E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan :
  - a. Menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai; dan
  - b. Meningkatkan partisipasi Pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik, dapat kerja sama dengan KPU Kota Tanjungbalai.
4. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
5. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
6. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Paslon, dilarang:
  - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
  - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Paslon;
  - c. Melakukan intimidasi, hasutan,ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga Negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## F. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - a. Membangun pengetahuan politik;
  - b. Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan pemilih.
3. Pendidikan Pemilih dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
  - a. Pemilih Pemula;
  - b. Pemilih Muda;
  - c. Pemilih Perempuan;
  - d. Pemilih penyandang disabilitas;
  - e. Kaum marjinal;
  - f. Komunitas
  - g. Keagamaan;
  - h. Relawan demokrasi; dan/atau
  - i. Warga internet (*netizen*)
4. Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Tanjungbalai.

## BAB IV

### PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dapat dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi persyaratan, sebagaimana berikut :
  - a. Bersifat independen;

- b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota Tanjungbalai bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantaunya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan Asing Wajib memenuhi persyaratan, sebgai berikut :
- a. Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilih di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
  - b. Memperoleh visi untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan
  - c. Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftarkan ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, wajib mendaftar untuk mendapatkan akreditasi pada KPU Kota Tanjungbalai.
6. Pemantau Pemilihan Asing, wajib mendaftarkan pada KPU untuk mendapatkan akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
7. Pendaftaran dilaksanakan sesua dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kota Tanjungbalai tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
8. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
  - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan, masing-masing di daerah Kota Tanjungbalai dan Kecamatan;
  - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;

- e. Nama, alamat, dan perkerjaan pengurus lembaga pemantau;
  - f. Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau;
  - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau;
  - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditangani oleh Ketua Lembaga Pemantau;
  - i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kota Tanjungbalai.
  10. KPU Kota Tanjungbalai melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
  11. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota Tanjungbalai dapat membentuk panitia Akreditasi.
  12. KPU Kota Tanjungbalai memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
  13. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
  14. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Paslon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  15. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
  16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi, kepada KPU Kota Tanjungbalai tempat dilakukannya pemantauan.
  17. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.

18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari :
  - a. KPU Kota Tanjungbalai untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU dan KPU Kota Tanjungbalai menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tanjungbalai.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota Tanjungbalai.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
24. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan, terdiri atas :
  - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota Tanjungbalai.
26. Kartu tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU
27. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan, memuat informasi tentang :
  - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
  - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;

- c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d. Wilayah kerja pemantauan;
  - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Kota Tanjungbalai membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi KPU Kota Tanjungbalai.
30. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
31. Lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai mempunyai hak :
- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
  - d. Berada dilingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kota Tanjungbalai; dan
  - f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantau Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
32. Dalam hal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dengan 1 (satu) Paslon, pemantau yang telah mendapatkan akreditasi, dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
33. Lembaga Pemantauan wajib:
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;

- c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
- e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan;
- f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meniggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
- h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan kota Tanjungbalai 2020 serta tenaga pendukung kepada KPU dan/atau KPU Kota Tanjungbalai sesuai dengan wilayah pemantau Pemilihan;
- i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
- m. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kota Tanjungbalai.
- n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kota Tanjungbalai dan pengawasan Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan Pemilihan kepada KPU, KPU Kota Tanjungbalai dalam waktu lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih.

34. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;

- b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hak Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing.
- h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggaraan Pemilihan; dan
- k. Melakukan kegiatan lain selain kegiatan dengan Pemantauan Pemilihan.

35. Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan, meliputi:

- a. Non partisan dan netral;
- b. Tanpa kekerasan;
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. Sukarela;
- e. Integritas;
- f. Kejujuran;
- g. Obyektif;
- h. Kooperatif;
- i. Transparan;
- j. Kemandirian.

- 36. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai Lemabaga Pemantauan Pemilihan.
- 37. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 38. Sebelum mencabut status dan hak, KPU dan KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan.

39. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Tanjungbalai untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Tanjungbalai melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
42. Materi Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
43. Lembaga Pemantauan Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tanjungbalai yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan Kota Tanjungbalai 2020 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemilihan.
44. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan, dikenai sanksi seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
2. Surveri atau Jajak Pendapat, meliputi:
  - a. Survei tentang perilaku pemilih;
  - b. Survei tentang hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
  - c. Suvei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau

- d. Survei tentang Pasangan calon.
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU kota Tanjungbalai.
4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan di KPU Kota Tanjungbalai.
5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib terdaftar pada KPU Kota Tanjungbalai dengan menyerahkan dokumen, berupa :
  - a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - b. Susunan kepengurusan lembaga;
  - c. Surat keterangan domisili dari kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
  - d. Surat keterangan dari isntansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Surveri atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - e. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - f. Surat pernyataan bahwa lembaga Survei :
    - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
    - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
    - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

- 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
6. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei dan Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
9. Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksanaan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Tanjungbalai tempat pelaksanaan Survei datau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
10. Lembaga hasil Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana, meliputi:
  - a. Informasi terkait status badan hukum;
  - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
  - c. Susunan kepengurusan;
  - d. Sumber dana;
  - e. Alat yang digunakan;
  - f. Metodologi yang digunakan; dan

- g. Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
- 11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Tanjungbalai.
- 12. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
- 13. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Surei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) orang akademisi;
  - b. 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
  - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Tanjungbalai.
- 15. Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisian Partai Politik.
- 16. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungbalai dengan Keputusan KPU Kota Tanjungbalai.
- 17. KPU Kota Tanjungbalai dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
- 18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai Undang-undang tentang Pemilihan.

## BAB VI

### AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kota Tanjungbalai memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditanyakan pada lama KPU Kota Tanjungbalai (kota-tanjungbalai.kpu.go.id), papan pengumuman, Rumah Pintar Pemilu, PPID KPU Kota Tanjungbalai dalam bentuk format data yang bisa diolah.

## BAB VII

### PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kota Tanjungbalai dan jajaran penyelenggaraan lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
Pada Tanggal 14 Februari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI,

dto,

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,

